



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

- Memperhatikan :
- a. Surat Fraksi Partai Gerindra, Nomor : 02/X/FPG/2019, tanggal 23 Oktober 2019 perihal Alat Kelengkapan Dewan Fraksi Partai Gerindra.
 - b. Surat Fraksi Partai Aceh, Nomor: 02/F-PA/X/2019, tanggal 23 Oktober 2019 perihal Nama- Nama Alat Kelengkapan DPRK Aceh Tamiang dari Fraksi Partai Aceh.
 - c. Surat Fraksi Tamiang Sepakat, Nomor : 02/FTS/ATAM/X/2019, tanggal 23 Oktober 2019 perihal Nama-nama Alat Kelengkapan DPRK Aceh Tamiang.
 - d. Surat Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan, Nomor : 04/F.APK/ATAM/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 perihal Pembentukan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri dari :
- a. Komisi-komisi;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Badan Anggaran; dan
 - d. Badan Kehormatan Dewan.
- KEDUA** : a. Susunan keanggotaan Komisi-Komisi DPRK Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- b. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah DPRK Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- c. Susunan keanggotaan Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- d. Susunan keanggotaan Badan Kehormatan DPRK Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang karena jabatannya adalah sekretaris bukan anggota pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal 24 Oktober 2019 M
25 Shafar 1 441 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG

Ketua,

dto

SUPRIANTO

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 24 Oktober 2019 M
25 Shafar 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

KOMISI I

No.	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI	KETERANGAN
1.	Muhammad Irwan, SP	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
2.	Sugiono Sukandar, SH	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
3.	Ngatiyem, S.Pd	Anggota	Fraksi Partai Aceh
4.	Maulizar Zikri	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
5.	H. Syamsul Bahri, SP	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
6.	Jayanti Sari, SH	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan
7.	Zulfidar, SE.MM	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan

KOMISI II

No.	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI	KETERANGAN
1.	Salbiah, S.Pd.I	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
2.	H. Saiful Sofyan, SE	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
3.	Rosmalina	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
4.	H. Samuri	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
5.	Muhammad Nur	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
6.	Tgk. Irsyadul Afkar, S.Sos.I	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan
7.	Muhammad Saman, S.Pd	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan

KOMISI III

No.	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI	KETERANGAN
1.	Sarhadi	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
2.	Juniati, S.Farm.Apt	Anggota	Fraksi Partai Aceh
3.	Irwan Effendi, A.md	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
4.	Erawati IS, SH	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
5.	Rahmad Syafrial, SH	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
6.	Desi Amelia	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan
7.	Purwati	Anggota	Amanat Persatuan dan Keadilan

KOMISI IV

No.	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI	KETERANGAN
1.	Fitriadi	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
2.	Ir.H. Tengku Rusli	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
3.	Miswanto, SH	Anggota	Fraksi Partai Aceh
4.	Muhammad Nasir	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
5.	Tri Astuti	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
6.	Siti Zaleha, ST	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan
7.	Dedi Suriansyah, MA	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG

Ketua,

dto

SUPRIANTO

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 24 Oktober 2019 M
25 Shafar 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

No.	NAMA	JABATAN DALAM BADAN MUSYAWARAH	KETERANGAN
1.	Suprianto, ST	Ketua Merangkap Anggota	Fraksi Partai Gerindra
2.	Fadlon, SH	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Fraksi Partai Aceh
3.	Fitriadi	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
4.	Ir. H. Tengku Rusli	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
5.	Ngatiyem, S.Pd	Anggota	Fraksi Partai Aceh
6.	H. Saiful Sofyan, SE	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
7.	Muhammad Nasir	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
8.	Rahmad Syafrial, SH	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
9.	Erawati IS, SH	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
10.	Muhammad Nur	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
11.	Tri Astuti	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
12.	Dedi Suriansyah, MA	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan
13.	Jayanti Sari, SH	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan
14.	Purwati	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan
15.	Zulfidar, SE.MM	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG

Ketua,

dto

SUPRIANTO

Lampiran III : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 24 Oktober 2019 M
25 Shafar 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

No.	NAMA	JABATAN DALAM BADAN ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Suprianto, ST	Ketua Merangkap Anggota	Fraksi Partai Gerindra
2.	Fadlon, SH	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Fraksi Partai Aceh
3.	Salbiah, S.Pd.I	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
4.	Sarhadi	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
5.	Sugiono Sukandar, SH	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
6.	Miswanto, SH	Anggota	Fraksi Partai Aceh
7.	H. Syamsul Bahri, SP	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
8.	Irwan Effendi, A.Md	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
9.	Maulizar Zikri	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
10.	Rosmalina	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
11.	Muhammad Nur	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
12.	Tgk. Irsyadul Afkar, S.Sos.I	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan
13.	Dedi Suriansyah, MA	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan
14.	Siti Zaleha, ST	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan
15.	Desi Amelia	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG

Ketua,

dto

SUPRIANTO

Lampiran IV : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 24 Oktober 2019 M
25 Shafar 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

No.	NAMA	JABATAN DALAM BADAN KEHORMATAN DEWAN	KETERANGAN
1.	Sugiono Sukandar, SH	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
2.	Tri Astuti	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
3.	Dedi Suriansyah, MA	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG

Ketua,

dto

SUPRIANTO